



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pdt.G/2016/PN. Rgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**H.HUSNAN**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Istana TR.001  
Rw.002 Kelurahan Peranap,  
Kecamatan Peranap, Kabupaten  
Indragiri Hulu, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada DODY  
FERNANDO.SH., MH., advokad dari  
kantor pengacara DODY FERNANDO,  
SH., MH., & Rekan, beralamat di Jalan  
Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan  
Peranap, Kecamatan Peranap,  
Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor No :  
002/SK-PDT/KP/XI/2016, tanggal 28  
November 2016 yang telah yang telah  
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Rengat Kelas II nomor  
115/SK/XI/2016/PN. RGT tanggal 28  
November 2016, selanjutnya disebut  
**PENGUGUT ;** -----

----- **I a w a n ;** -----

- I. **SARI alias SARI YONO alias YONO** pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, dahulunya bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Jalur Satu (I) Desa Sencalang Jaya / Serangge Satu Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka dapat segera menghubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT I ;** -----

II. **SAPAR SARI BUTAR-BUTAR** alias **BUTAR-BUTAR**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Jalur Satu (I) Desa Sencano Jaya / Serangge Satu Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARRY SATRI PUTRA, SH., MM.,** dan **SANDI BAIWA, SH.,** advokad / konsultan hukum pada kantor Advokat SBY & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No : 008/SKK/ADV-SBY/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 yang telah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II nomor 115/SK/XI/2016/PN. RGT tanggal 28 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 28 November 2016 dan surat surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 28 November 2016 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan telah didaftarkan pada Reg. No. 31/Pdt.G/2016/PN. Rgt., telah menggugat para tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, dahulu nya pada tahun 2012 adalah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Buah Kelapa Sawit ; -----



2. Bahwa Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2012 dengan alasan untuk tambah modal usaha, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 451 Milik Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998 yang mana sepadan tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Masyarakat / Harianto sepanjang 100 Meter ; -----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kaplingan No. 2 / Buhori Sepanjang 100 Meter ; -----
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan sepanjang 50 Meter ; -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 Meter ; -----
- Dan diatas tanah dalam sertifikat tersebut terdapat Kebun Kelapa Sawit dan Satu Unit Rumah, dan Tergugat I Berjanji secara lisan kepada Penggugat, akan mengembalikan uang tersebut Tiga Bulan setelah uang dipinjam yang mana dibuatkan dalam Kwitasni Peminjaman Uang dari Penggugat kepada Tergugat I, TANGGAL 30 Juni 2012 ; -----
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Tergugat I Kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai tambahan modal ; -----
4. Bahwa sebagaimana dijanjikan Tergugat I, uang tersebut akan dikembalikan tiga Bulan setelah tanggal 30 Juni 2012, yaitu pada tanggal 30 September 2012, akan Tergugat I melakukan Wanprestasi dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengetahui pada bulan Oktober 2012 Tergugat I melarikan diri dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan nya, dan setelah itu tanah Kebun Kelapa sawit dan rumah dalam Sertifikat Hak Milik No. 451 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998 yang menjadi Objek Jaminan Hutang dikuasai Oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa sekira pada Bulan April tahun 2013 Tergugat II Meminta izin untuk tinggal dirumah yang terletak diatas Sertifikat Hak Milik No. 451 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998 yang merupakan Jaminan Hutang Tergugat I kepada Penggugat, Kemudian dikarenakan waktu itu Tergugat II bekerja Kepada Rekan Bisnis Penggugat yang bernama Aji Suparji Alis Pak Aji, maka Penggugat mengizinkan Tergugat II

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN. Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal dirumah tersebut, dan sampai saat sekarang masih tinggal dirumah tersebut ; -----

6. Bahwa Tergugat II telah menduduki rumah tersebut tanpa hak selama 43 bulan sampai dengan Gugatan ini diajukan, dan apabila dihitung sewa, maka Tergugat II harus membayar kepada Penggugat sebesar 43 Bulan X Rp. 500.00/bulan = Rp. 21.500.00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
7. Bahwa pada oktober 2016 Penggugat mendatangi Tergugat II dengan maksud menyampaikan kepada Tergugat II, kalau rumah tersebut mau direnovasi dan akan ditunggu oleh Pekerja Penggugat dan menyuruh Tergugat II mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi Tergugat II tidak mau pindah dan mengakui rumah tersebut sebagai milik nya ; -----
8. Bahwa Penggugat sudah meminta alasan secara hukum kepada Tergugat II apa yang menjadi dasar Tergugat II menduduki rumah tersebut, akan tetapi Tergugat II tidak bisa menjelaskan apa lasannya yang diperbolehkan secara hukum, dan hanya bersikeras mengatakan Rumah tersebut sebagai milik nya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dalam gugatan ini, dan kami Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I tidak mengembalikan pinjaman uang kepada penggugat pada tanggal 30 Sepetember 2012 sebagaimana yang dijanjikan Tergugat I Kepada Penggugat yang dibuatkan dalam kwitansi peminjaman uang pada tanggal 30 Juni 2012 adalah perbuatan Wanprestasi ; -----
3. Menyatakan Kwitansi Peminjaman Uang antara Tergugat I dengan Penggugat tanggal 30 Juni 2012 adalah syah secara hukum ; -----
4. Menyatakan Jaminan Hutang Tergugat I kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 451 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998 yang mana sepadan tanah tersebut adalah sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Masyarakat / Harianto sepanjang 100 Meter ; -----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kaplingan No. 2 / Buhori Sepanjang 100 Meter ; -----
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan sepanjang 50 Meter ; -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 50 Meter ; -----
- Dan Kebun Kelapa Sawit dan Satu Unit Rumah diatas nya sebagai Pembayar Hutang Tergugat I kepada Penggugat dan menjadi Milik Penggugat ; -----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II menduduki dan mengakui rumah yang terdapat dalam objek Jaminan Hutang Tergugat I kepada Penggugat, adalah tidak syah secara hukum ; -----
  6. Menghukum Tergugat II membayar sewa atas rumah yang diduki Tergugat II selama 43 Bulan, sebesar Rp. 21.500.00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasai ; -----
  8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini ; -----

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adil ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir diwakili kuasanya, tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana termuat dalam relaas panggilan tanggal 2 Desember 2016, 13 Januari 2017 dan tanggal 16 february 2017, namun tidak datang menghadap ke persidangan atau menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan oleh karenanya tergugat I dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam persidangan, sedangkan untuk tergugat II pada persidangan tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 hadir sendiri di persidangan dan untuk sidang tanggal 5 April 2017 sampai dengan sekarang, hadir diwakili oleh kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang





mediator yaitu **PETRA J. SIAHAAN, SH., MH.**, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini pun dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, setelah mana penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat II telah menyangkal gugatan penggugat dengan mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

1. Mengapa Gugatan pertama dan kedua beda nama Suyono, ada apa dengan nama Suyono ; -----
2. Jadi atas nama siapa Sertifikat tersebut dan atas nama siapa kwitansi tersebut ; -----
3. Jadi, utang piutang antara H.Husnan dengan Tergugat I, tidak bisa menjadi hak milik karena sifatnya utang piutang ; -----

Pada tanggal 20 Januari 2012, saya titipkan uang kepada Suyono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertulis dalam kwitansi untuk tambahan modal jual beli buah kelapa sawit ; -----

- Dan Suyono berjanji dengan cara lisan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka rumah dan tapaknya dengan ukuran 35 m x 35 m yang berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatas dengan Suyono 35 M, Sebelah Selatan berbatas dengan Buhori 35 m, Sebelah Barat berbatas dengan Jalam 35 m, Sebelah timur berbatas dengan Suyono 35 m Manjadi milik saya dan disaksikan oleh RT setempat dan warga setempat ; -----
- Dan pada Bulan Oktober 2012 Pak Suiyono melarikan diri, dan pada bulan April 2013 saya datang ke H.Husnan untuk memberi tahu bahwa rumah dan tapaknya telah saya tempat dan setelah saya pasang PLN. Dan pada saat ini, saya disuruh mengembalikan uang Pak H. Husnan yang dipinjam Pak Suyono sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) supaya rumah dan pekarangan seluas 5.000m2. menjadi milik saya, dan saya bilang saya tidak ada uang sebanyak itu, saya Cuma bisa mengambil hak saya rumah dan tapaknya 35 m x 35 m ; -----

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : -----

1. Mengabulkan pernjjian atas Suyono dengan Sapar Sari Butar-Butar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal yang termasuk informasi publik yang bersifat rahasia dan/atau informasi publik yang bersifat rahasia lainnya akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Sapar Sari Butar-Butar yang dikuatkan dengan kwitansi dan saksi-saksi ; -----

- 2 Menyatakan kwitansi titipan uang antara Suyono dengan Sapar Sari Butar-butur tanggal 20 Januari 2012 Sah secara Hukum ; -----

Menimbang, bahwa, atas jawaban tergugat II, penggugat telah mengajukan replik dan demikian pula atas replik penggugat, tergugat II telah pula mengajukan duplik, yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelen serta bermetrai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut ; -----

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik No.451 atas nama Sari, diberi tanda P-1 ; ----
2. Foto copy Kwitansi Peminjaman Uang, tanggal 30 Juni 2012 diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy bon Penambahan Hutang, tanggal 25 September 2012, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Bukti Pembayaran PBB, tanggal 20 Juni 2016, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Saksi MASWARDI ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, namun tidak kenal dengan para tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa benar Suyono ada punya rumah yang dijaminkan kepada Husnan, karena punya utang uang Rp. 50.000.000,- dan ada utang jual beli TBS sebesar Rp.20.000.000,- ; -----
- Bahwa sekarang Suyono sudah kabur, karena banyak utang, kabur sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa Suyono masih ada utang selain pada Penggugat ; -----
- Bahwa letak tanah terperkara di Desa Sencano Jaya Jalur I ; -----
- Bahwa di tanah terperkara dahulu ada kebun sawit, ada rumah yang



- Bahwa luas tanah terperkara 50x 100 M2 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sari Butar-Butar pernah bekerja dengan pak Aji ;
- Bahwa pak Aji ada hubungan jual beli TBS dengan HUSNAN ; -----
- Tergugat II menempati rumah Suyono karena Tergugat II supirnya Pak Aji ; -----
- Bahwa setahu saksi sekarang Suyono sudah lari ; -----
- Bahwa setahu saksi Suyono ada pinjau uang pada Husnan lebih dari 50 juta rupiah ; -----
- Bahwa Suyono tinggal di tanah terperkara lebih kurang 10 tahun sejak transmigrasi, yang buat rumah Suyono sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SARI dan SUYONO, satu orang atau dua orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Suyono terima uang 50 juta dari Husnan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenal dengan Suyono Sudah berapa lama, sejak kapan sampai tahun berapa ; -----
- Bahwa saksi kenal Suyono sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ; -
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah terperkara lebih kurang 2 Km ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu Suyono dapat sertifikat dari mana ; -----
- Bahwa Suparji memberi rumah pada Tergugat II karena Tergugat II supirnya Penggugat dan Tergugat II tidak ada rumah oleh karena itu diizinkan tinggal di sana ; -----
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P-3 yang diperlihatkan kepadanya ; ----
- Bahwa dalam surat tersebut peminjamnya atas nama Yono ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama asli Yono ; -----
- Bahwa luas tanah terperkara 0,5 Ha ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya, dulu Yono yang tinggal disitu ; ----
- Bahwa setahu saksi, SUYONO ada hutang pada HUSNAN lebih kurang 70 juta pada awal tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Suyono terima uang dari Husnan ; -----
- Bahwa dahulu tahun 1996 bentuk rumah masih rumah papan, tahun 2012 sudah semi permanen, harga taksiran tanah dan rumah diatas 100 juta ; --
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat perjanjian Suyono dengan Husnan ; --
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau SUYONO ada hutang pada HUSNAN ; -----
- Bahwa setahu saksi sertifikat itu punya Sari ; -----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas tanah tereperkara adalah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak tahu Suyono juga pinjam uang pada Butar-butur ; -----
- Atas keterangan saksi, kuasa penggugat dan kuasa tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

## 2. Saksi AJI SUPARJI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada permasalahan lahan sawit satu buah rumah beserta pekarangannya ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pak Suyono lebih kurang 50 meter ; -----
- Bahwa sekarang SUYONO sudah kabur, karena banyak utang, kabur sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah dan pekarangan yang ditempati Butar-butur milik Pak Suyono ; -----
- Bahwa setahu saksi Suyono punya utang kepada Pak Husnan sebesar 50 juta rupiah dan jual beli TBS 20 juta ; -----
- Bahwa sebelum tempat tinggal sekarang, Butar-Butur tinggal di rumah sendiri, saat ini sudah dijual dan tidak punya rumah tempat tinggal sendiri ; -----
- Bahwa dulu Butar-Butur bekerja dengan saksi selama lebih kurang 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa sebelum Butar-Butur tinggal di rumah sengketa, yang saksi katakan kepada Butar-Butur "Dari pada kamu tidak punya rumah, tinggallah di rumah Pak Husnan" ; -----
- Bahwa saksi ada minta izin kepada Pak Husnan agar rumah tersebut ditempati anggota saksi (Butar-Buitar) ; -----
- Bahwa sebelumnya rumah sengketa ditempati YONO, orangnya sudah lari, sehingga rumah itu kosong selama lebih kurang 1 (satu) tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi sawit yang ada sekitar pekarangan tersebut dikuasai oleh Pak Husnan ; -----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan pesan Pak Husnan, kepada istri Butar-butur, bahwa Pak Husnan mau mengasi seng sebanyak 2 kodi dan tapak rumah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SARI, YONO, SUYONO orang yang sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Suyono terima uang 50 juta dari Butar-butar ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Yono biasa saja ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Saipul, baru jadi RT tahun 2017 ini ; -----
  - Bahwa Butar-Butar tinggal disitu bersama istri dan anak-anaknya ; -----
  - Bahwa setahu Saksi setelah Yono lari tanah dikuasai oleh Husnan ; -----
  - Bahwa saksi bilang Husnan mau kasih Butar-butar tapak rumah dan seng 2 kodi, baru-baru ini, setelah sengketa di Pengadilan ; -----
  - Bahwa saksi yang membangun rumah itu adalah SUYONO ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu atas alas hak apa Suyono bangun rumah tersebut ? ; -----
  - Bahwa setahu saksi Tergugat II yang tinggal dirumah karena Suyono juga punya utang pada Tergugat II ; -----
  - Bahwa setahu saksi sawit di pekarangan rumah Yono dikuasai Husna karena Yono punya sangkutan sama Husnan ; -----
  - Bahwa setahu saksi semua orang tahu bahwa rumah itu dikuasai Husnan ; -----
  - Bahwa sebabnya rumah itu Husnan yang kuasai karena ada jaminan sertifikat pada Husnan ; -----
  - Bahwa luas tanah yang diperkarakan 0,5 Ha. ; -----
  - Bahwa saksi tidak melihat Yono terima uang dari Husnan ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu Suyono / Yono ada pinjam uang pada Butar-Butar ; -----
- Atas keterangan saksi, kuasa penggugat dan kuasa tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelen serta bermetrai cukup untuk pembuktian, sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Kwitansi Titipan Modal Beli Sawit tanggal 20 Januari 2012, diberi tanda T-II-1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan oleh Kepala Desa Sencano Jaya tanggal 10 April 2017., yang telah diberi materai secukupnya dan ada aslinya, diberi tanda T- II-2 ; -----
3. Foto copy Struk Pembelian Listrik Pembayaran atas nama SAPAR SARI BUTAR-BUTAR, diberi tanda T-II-3 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, tergugat II telah

keterangananya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal tersebut masih dituntut untuk menjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SAIFUL ZUHRI D. ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi menjabat RT di Desa Sencano Jaya sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi Kenal dengan Suyono tahu 2000 ;
- Bahwa dengan Sapar Sari saksi kenal sejak tahun 2001 ;
- Bahwa Sari, Yono, Sari yono orangnya beda ;
- Bahwa saksi kenal dengan surat bukti T.II.01 dan benar ini tanda tangan saksi ;
- Bahwa saat menandatangani kwitansi yang hadir, saksi, Sari, Suyono dan ada satu orang tetangga lagi ;
- Bahwa sebabnya saksi dan yang lain ikut hadir untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Suyono ;
- Bahwa setelah penyerahan uang, yang dijanjikan Suyono kepada Butar-butar adalah Apabila uang tidak dibayar, ambil rumah beserta tapak rumah, itu dibidang Suyono di depan saksi ;
- Bahwa rumah saksi dari rumah Tergugat II jarak 50 meter ;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi tidak pernah berjumpa dengan orang yang bernama Sari ;
- Bahwa dengan Suyono saksi pernah jumpa ;
- Bahwa saksi kenal dengan SUYONO Karena bertetangga, sebelum menjabat RT saksi di tetangga Rumah Suyono ;
- Bahwa sebelum tempat tinggal sekarang Tergugat II tinggal berjarak 500 meter dari tanah terperkara ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan orang yang bernama Sari ;
- Bahwa saksi tidak menjawab pertanyaan kuasa penggugat yang diajukan kepadanya "Saksi kenal dengan Suyono dan tidak pernah tahu Sari, dari mana saksi menyimpulkan orangnya berbeda ? " ;
- Bahwa rumah yang ditempati tergugat II dahulu ditunggu oleh Suyono sampai dengan ia lari tahun 2012 ;

Bahwa setelah Suyono lari jawa dan ke tetangga rumah tersebut adalah Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan benar kepada publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.348)





Bahwa setahu saksi ada masalah uang dari Tergugat II yang dipinjam oleh Suyono untuk jual beli sawit ; -----

Bahwa dasar Tergugat II menempati rumah Suyono, karena Suyono pernah bilang kepada Tergugat II seandainya Suyono tidak bisa bayar uang ambil rumah ini ; -----

Atas keterangan saksi, kuasa penggugat dan kuasa tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

## 2. Saksi Mulyadi ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, tidak ada hubungan pekerjaan, ; -----

- Bahwa saksi masuk ke Desa Sencono Jaya pada tahun 1996 ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Husnan ; -----

- Bahwa saksi kenal Suyono, dekatan rumah tetanggal sejak tahun 1998 ; -----

- Bahwa saksi kenal Sapar Sari, dekatan rumah ; -----

- Bahwa Sari dan Suyono beda orangnya, Sari itu pemilik awal ; -----

- Bahwa setahu saksi hubungan Suyono dengan Tergugat II yaitu Suyono dipinjam uang oleh Tergugat II untuk jual beli buah sawit ; -----

- Bahwa hubungan Suyono dengan Sapar Sari yaitu Sapar Sari sebagai penanam modal ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara H.Husnan dengan Sapar Sari ; -----

- Bahwa setahu saksi ciri-ciri Sari dan Suyono itu, Sari orangnya berbadan kecil, sedangkan Suyono berbadan besar ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepadanya ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah Sari sudah bersertifikat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa antara Sari dengan Suyono sehingga Suyono dapat sertifikat Sari ; -----

- Bahwa Suyono tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1998 ; -----

- Bahwa sejak Suyono tinggal di tanah terperkara sampai dengan tahun 2012 itu milik Suyono ; -----

- Bahwa setahu saksi kejadian penyerahan uang kepada Suyono malam sekira jam 08.00 wib ; -----

- Bahwa sewaktu penyerahan uang tidak ada jaminan yang diberikan kepada Tergugat II ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulunya hasil kebun di tanah perkara dulunya diambil oleh Suyono ; -----
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Sencono Jaya sejak tahun 1996 ; -----
  - Bahwa saksi kenal Suyono tahun 1998, ia tinggal di tanah perkara menggantikan pak Sari ; -----
  - Bahwa setelah rumah ditinggalkan Suyono yang menempati kemudian adalah tergugat II ; -----
  - Bahwa Tergugat II tinggal di rumah yang ditempati Suyono karena adanya utang piutang Suyono dengan Tergugat II ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Aji Suparji, pekerjaan jual beli tandan buah sawit ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah dulunya Tergugat II pernah kerja dengan Aji Suiparji , sekarang Tergugat II tinggal di rumah yang ditempati Suyono dulunya ; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sari Yono ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Sari, Suyono, Sari, orang yang tinggal di rumah perkara, Syono ada dua orang ; -----
  - Bahwa antara Sari dengan Suyono orang yang beda ; -----
  - Bahwa Suyono pernah tinggal di rumah tanah perkara ; -----
- Atas keterangan saksi, kuasa penggugat dan kuasa tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat dan kuasa tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; -----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan masalah kesempurnaan surat gugatan penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut masalah kesempurnaan surat gugatan penggugat, Majelis Hakim perlu kiranya membahas dan mengkaji kumulasi subjek dan objek dalam gugatan *a quo* ; -----

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN. Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam teori dan praktek, dikenal ada 2 bentuk penggabungan / kumulasi dalam gugatan, yaitu : -----

1. Kumulsi subjektif ; -----

Dalam bentuk kumulasi ini terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat ; -----

Dalam kumulasi ini yang harus diperhatikan adalah diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum ; -----

2. Kumulasi objektif ; -----

Dalam bentuk ini yang digabung adalah gugatan, dimana penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan, dan agar penggabungan tersebut sah dan memenuhi syarat, maka diantara gugatan tersebut harus terdapat hubungan erat ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengukur kapan sebuah kumulasi dapat diterima dan sah adanya, perlu kiranya merujuk pada putusan Mahkamah Agung di bawah ini : -----

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 Tanggal 27 Juni 1979, dengan kaidah hukumnya : -----

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat – tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing – masing tergugat harus digugat sendiri – sendiri” ; -----

2. Putusan Mahkamah Agung RI 343 K/Sip/1975 Tanggal 17 Februari 1977, dengan kaidah hukumnya : -----

“Karena antara Tergugat – Tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” ; -----

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1367 K/Pdt/1986 Tanggal 25 Juli 1987, dengan kaidah hukumnya : -----

“Penggabungan gugatan terhadap dua subyek hukum yang berbeda (Tergugat asal I dan Tergugat asal II) dengan dua peristiwa hukum yang berlainan (perjanjian utang – piutang dan perjanjian jual – beli mobil), sekalipun akibat hukum yang ditimbulkan akan berupa wanprestasi, namun kewajiban yang ditimbulkan dari keadaan wanprestasi tersebut adalah berbeda satu sama lain yang menurut hukum acara tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (tuntutan)” ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/Sip/1974 tanggal 27 Juni 1975, dengan kaidah hukumnya : -----

"Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri" ;

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1975 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986, dengan kaidah hukumnya : -----

"Penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas, oleh karenanya kumulasi ini tidak dapat dibenarkan karena antara gugatan yang pertama dan yang kedua saling terpisah dan berdiri sendiri" ; -----

Menimbang, bahwa faktanya, dalam gugatan *a quo*, penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan melakukan kumulasi subjektif dan objektif, yaitu terhadap tergugat I adalah berkaitan dengan masalah hutang piutang sebagaimana diterangkan dalam posita surat gugatan angka 2, 3 dan 4, sedangkan terhadap tergugat II adalah berkaitan dengan peminjaman rumah oleh tergugat II, dimana rumah tersebut adalah milik tergugat I yang dijadikan jaminan hutang kepada penggugat sebagaimana diterangkan pula dalam posita gugatan angka 5, 6, 7 dan 8 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah menggabungkan gugatan yang bercampur aduk antara kumulasi subjektif dengan kumulasi objektif, dan ternyata baik antara kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif yaitu penggugat dengan tergugat I maupun penggugat dengan tergugat II tidak ada hubungan (hukum) satu dengan lainnya, dimana tergugat I hubungan penggugat adalah berkaitan dengan hutang piutang, sedangkan dengan tergugat II hubungan penggugat berkaitan dengan peminjaman rumah, hal mana menunjukkan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan, saling terpisah dan berdiri sendiri ; -

Menimbang, bahwa berpijak dari uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah pula disebutkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian gugatan *a quo* yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat I dan tergugat II seharusnya digugat satu per satu secara terpisah, dengan demikian gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat kumulasi gugatan, oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima / N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian pihak penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ; -----

Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----


**MENGADILI :** -----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N . O / Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.634.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari **Senin tanggal 19 Juni 2017**, oleh kami **AGUS AKHYUDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **OMORI R. SITORUS, SH., MH.**, dan **IMMANUEL MP. SIRAIT, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN. Rgt tanggal 26 November 2016, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 21 Juni 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, **HARLIANA**, panitera pengganti, kuasa penggugat dan kuasa tergugat II, tanpa dihadiri tergugat I. -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

  
OMORI R. SITORUS, SH., MH.



  
AGUS AKHYUDI, SH., MH.

  
IMMANUEL MP. SIRAIT, SH.

Panitera Pengganti

